

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



Oleh:

Drs. Dindin Wahidin, M.Si

**Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri**



APA ITU KOMPETENSI ASN?





Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan **KOMPETENSI** :

KOMPETENSI TEKNIS

KOMPETENSI MANAJERIAL

KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

KOMPETENSI PEMERINTAHAN



KNOWLEDGE

K

+

SKILL

S

+

ATTITUDE

A

KOMPETENSI

?????????



Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Kompetensi Pemerintahan

PASAL 233


- Kebijakan Desentralisasi;
- Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
- Pemerintahan umum,
- pengelolaan keuangan Daerah;
- Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- Etika pemerintahan.





**DASAR PERUBAHAN NOMENKLATUR
BADAN DIKLAT MENJADI
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

DASAR PERUBAHAN NOMENKLATUR





Alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia

Pasal 1 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan selanjutnya pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah

Pasal 18 ayat (2) & ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya

UUD 1945

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensinya tanggung jawab akhir ada ditangan Presiden

Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri (Menteri Dalam Negeri) sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Presiden dibantu oleh menteri negara yang bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan

Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pmda secara nasional



POROS Pemerintahan & Politik Dalam Negeri

Menjamin keberlangsungan

- pelayanan & pemberdayaan masyarakat
- pembangunan daerah,
- demokrasi,
- penegakan hukum dan kesatuan bangsa;

berlandaskan

- Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas NAWA CITA Presiden RI Jokowi-JK dlm PERPRES 2 Thn 2015 ttg RPJMN 2015-2019;
- Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI;
- Koordinasi antar K/L secara terpadu.

komitmen bersama & partisipasi masyarakat

melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkuat NKRI

Pemerintah Daerah

mengelola, & memecahkan berbagai isu-isu strategis

**Daerah yang Maju,
Mandiri dan Berdaya
Saing**

UU NOMOR 23 TAHUN 2014



PSL. 10

**ABSOLUT
(TIDAK DISERAHKAN) (6)**



1. **POLITIK LUAR NEGERI**
2. **PERTAHANAN**
3. **KEAMANAN**
4. **YUSTISI**
5. **MONETER & FISKAL**
6. **AGAMA**

PSL. 11 - 24

KONKUREN (32)



**WAJIB
(24)**

**PILIHAN
(8)**



**PELAYANAN
DASAR
(6)**

**NON-
PELAYANAN
DASAR
(18)**

PSL. 25

**URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM**



1. **PANCASILA, UUD45, BHINEKA TUNGGAL IKA, KEUTUHAN NKRI.**
2. **PERSATUAN DAN KESBANG**
3. **KERUKUNAN ANTAR SUKU, INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN**
4. **PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**
5. **KOORDINASI PELAKSANA TUGAS ANTAR INSTANSI**
6. **PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA**
7. **PELAKSANAAN URUSAN YG BKN KEWENANGAN DAERAH**

UU NOMOR 23 TAHUN 2014



URUSAN WAJIB

Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. PU & PR
4. Sosial
5. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
6. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Non Pelayanan Dasar

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Tenaga kerja | 10. Kominfo |
| 2. PP & PA | 11. Koperasi dan UKM; |
| 3. Pangan | 12. Penanaman modal |
| 4. Pertanahan | 13. Kepemudaan dan olahraga |
| 5. Lingkungan hidup | 14. Statistik |
| 6. Adm. Kependudukan dan pencatatan sipil; | 15. Persandian |
| 7. PMD | 16. Kebudayaan |
| 8. Pengendalian penduduk dan KB; | 17. Perpustakaan dan |
| 9. Perhubungan | 18. Arsip |

URUSAN PILIHAN

Potensi, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Urusan Berbasis Ekosistem

Kehutanan; ESDM; kelautan dan perikanan.



Kementerian
Negara

Kemenkes, Kemendes,
Kementerian PUPR , dst

LPNK

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Provinsi

Pemerintah
Kab/Kota

Hubungan
Pemerintah
Pusat
Dan
Pemerintah
Daerah





UU NOMOR 23 TAHUN 2014

Pasal 7 :

Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Urusan Pem. oleh Daerah

Pasal 373 :

Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Pem-an Daerah Provinsi
Gub sbg Wakil Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Pem-an Daerah
Kab/Kota

Binwas sbgm dimksd scr nasional dikoordinasikan oleh Mendagri

Pasal 374 :

Mendagri lakukan pembinaan yg bersifat umum yg meliputi :
pembagian urpem, kelembagaan daerah, kepeg pd perangkat daerah,
keuangan daerah, bangda, yan publik, kerjasama, KDH dan DPRD, dan
bentuk pembinaan lain sesuai dg ketentn perundang-undangan

Menteri Teknis dan Ka LPNK lakukan pembinaan yg bersifat teknis thd
teknis penyelengg urpem yg diserahkan ke Prov

Pembinaan tsb dilakukan dlm bentuk fasilitasi, konsultasi,
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan



BAGAIMANA PERAN BPSDM?



PILAR PENGEMBANGAN SDM



**Aparatur yang kompeten
dan profesional**

Standardisasi

Sertifikasi

**Pengembangan
Kompetensi**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**BPSDM
PRIMA**

PERAN BPSDM




Pusat

- ✓ Pengembangan Kompetensi
- ✓ Standarisasi
- ✓ Sertifikasi



Provinsi

- ✓ Pengembangan Kompetensi
- ✓ Sertifikasi



Kabupaten/Kota

- ✓ Pengembangan Kompetensi



PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI PERMENDAGRI NO.11 TAHUN 2018



PERMENDAGRI 11 TAHUN 2018



SISTEM PENGEMBANGAN SDM APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI
LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA

PASAL 56

RUMPUN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM NEGERI

1. Pengembangan Kompetensi Umum
2. Pengembangan Kompetensi Inti JPT & Jabatan Adm.
3. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Fungsional
4. Pengembangan Kompetensi Pilihan
5. Pengembangan Kompetensi Jabatan Teknis
6. Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan
7. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah
8. Pengembangan Kompetensi Standardisasi dan Sertifikasi
9. Pengembangan Kompetensi Internasional
10. Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan Formal

L
A
M
P
I
R
A
N

C

Pasal 57
Rumpun
pengembangan
kompetensi dibagi
kedalam jenis :

- DIKLAT

- E-LEARNING

- KURSUS

- PEMBELAJARAN JARAK
JAUH

- PENATARAN

- MAGANG

- SEMINAR

- PELATIHAN DALAM
JABATAN

- WORKSHOP


- PEMBEKALAN

- BIMTEK

- PENDALAMAN TUGAS



SISTEM UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN





STRUKTUR KURIKULUM = KOMPETENSI PEMERINTAHAN

NO	STANDAR KOMPETENSI	JPT MADYA	JPT PRATAMA	ADMINISTRATOR	PENGAWAS
1.	Kebijakan Desentralisasi.	Perumusan Inovasi Kebijakan Desentralisasi	Pumusan Kebijakan Pemerintahan	Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan	Strategi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
2.	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.	Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Merumuskan Strategi Hubungan Kerja sama	Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan Dan Hubungan Antar Kelembagaan	Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis
3.	Pemerintahan Umum.	Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Mengelola Keberagaman Masyarakat.	Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan	Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional
4.	Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penggunaan Informasi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis	Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran	Menyusun Kebijakan APBD	Pengendalian Pengadaan Pelaksanaan Kontrak Barang dan Jasa
5.	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Koordinasi Program Pembangunan Masyarakat	Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat.	Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah.	Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis.
6.	Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD.	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Menyusun Rencana Strategis SKPD	Menyusun Rencana Kinerja SKPD	Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
7.	Etika Pemerintahan.	Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi	Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik	Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik	Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik.





UJI KOMPETENSI

TIM SERTIFIKASI KOMPETENSI

- Jenderal
- Direktorat Jenderal Otda
- BPSDM
- LSP-PDN
- Pakar
- Perwakilan Pemerintah Provinsi

KOMITE SERTIFIKASI

- Unit Kerja Kemendagri
- LSP-PDN
- Pakar yang Kompeten
- Praktisi yang Kompeten

SYARAT TIM UJK

- Memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi Pemerintahan yg masih berlaku
- Terintegrasi sbg Asesor Pemerintahan pada BPSDM Kemendagri
- Menguasai substansi standar kompetensi



UJI KOMPETENSI

Prinsip UJK

Valid

Adil

Reliable

Fleksibel

Efektif dan Efisien

Berpusat Pada Peserta

Metode UJK

- ❖ Observasi
- ❖ Wawancara
- ❖ Tes Tertulis
- ❖ Tes Lisan
- ❖ Portofolio



Hasil UJK

- Dinyatakan **KOMPETEN**
- Mendapatkan Sertifikat Kompetensi
- Sertifikat diterbitkan oleh Kemendagri
- Pengangkatan Dalam Jabatan
- Masa berlaku 3 tahun

- **BELUM KOMPETEN**
- Uji Ulang 1 X

**BPSDM
PRIMA**



**Implementasi Permendagri No 85 Tahun 2017
Tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri**



DIKLAT PIMPEMDAGRI

UU
23/2014

PP 18/2016

PP
12/2017



Substansi Dari Diklat Ini Difokuskan
pada Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan

Karakter Dan Jiwa Kepamongprajaan




Target Group Diklat Ini Adalah PNS
Yang Menduduki Jabatan Pengawas s.d
Jpt Madya

TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH DAERAH



POLA PIKIR REVOLUSI MENTAL



REVOLUSI
MENTAL



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1. Diklat kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
2. Pembekalan bagi Bupati/Walikota dan wakil bupati/wakil walikota
3. Diklat pengelolaan keu daerah
4. Diklat perencanaan dan anggaran daerah
5. Diklat analisis renja
6. Diklat revmen dan bela Negara
7. Diklat legal drafting
8. Diklat analisis beban kerja dan anjab
9. Diklat barjas
10. Diklat bendahara keu Negara
11. Diklat camat dan perangkat daerah kab/kota
12. Bimtek bagi anggota DPRD
13. Uji kompetensi jafung POL PP, Damkar & P2UPD
14. Diklat kepamongprajaan bagi PIMDA dan camat yg tdk berlatarbelakang pemerintahan
15. Diklat manajemen konflik
16. Diklat pengelolaan keu desa

SEKIAN DAN TERIMA KASIH



**BPSDM
PRIMA**

**KITA ADALAH BANGSA PEMENANG
DENGAN KERJA NYATA BISA MENJADI BANGSA MAJU !**